

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tujuan Negara Indonesia berdasarkan Pembukaan UUD 1945 alinea ke-4, antara lain adalah memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta menjaga ketertiban dunia. Dalam hal ini Bangsa Indonesia sebagai negara yang sedang membangun dan berusaha melakukan pembangunan di segala bidang kehidupan untuk mencapai masyarakat yang sejahtera. Untuk meningkatkan efektifitas tugas pemerintah maka penyelenggara tugas-tugas pemerintah pusat juga dilaksanakan di daerah dengan sistem desentralisasi. Sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945 memberikan kekuasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah yang dalam penyelenggarannya diperlukan penekanan pada prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat.

Kebijakan tersebut dicanangkan oleh Pemerintah melalui UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang direvisi dengan UU Nomor 33 Tahun 2004 dan UU Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang direvisi dengan UU Nomor 33 Tahun 2004.

Kebijakan tersebut bisa dilihat dari dua sudut pandang. Sudut pandang yang pertama adalah tantangan, yang kedua adalah peluang bagi Pemerintah Daerah (Pemda). Hal tersebut dikarenakan, dalam UU tersebut diamanatkan suatu kewenangan otonomi yaitu agar daerah melaksanakan pembangunan disegala bidang, terutama untuk pembangunan sarana dan prasarana publik (*public service*).

Pembangunan tersebut diharapkan dapat dilaksanakan secara mandiri oleh daerah, baik dari sisi perencanaan, pembangunan serta pembiayaannya. Daerah diberi kewenangan yang lebih besar untuk mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri. Tujuan kewenangan tersebut adalah untuk lebih mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, memudahkan masyarakat untuk memantau dan mengontrol penggunaan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan untuk menciptakan persaingan yang sehat antar daerah, serta mendorong timbulnya inovasi. Sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah diharapkan mampu menggali sumber-sumber keuangan khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintah dan pembangunan di daerahnya melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pemberian hak otonomi daerah kepada pemerintah daerah untuk menentukan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sendiri sesuai dengan kebutuhan dan potensi daerah.

Otonomi daerah merupakan suatu kebebasan yang dimiliki daerah untuk membuat peraturan daerah, menyusun dan melaksanakan kebijakan, serta mengelola keuangan daerahnya secara mandiri.

Desentralisasi diartikan sebagai penyerahan wewenang pemerintah, oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah. Derajat desentralisasi adalah nilai dari perbandingan antara nilai realisasi pendapatan asli daerah dengan nilai realisasi total penerimaan daerah yang diukur dalam kesatuan presentase.

Pertumbuhan pendapatan daerah mengalami kenaikan atau penurunan tergantung dari seberapa besar sumber-sumber keuangan daerah mampu menghasilkan pendapatan.

Kemampuan menggali dan memanfaatkan potensi-potensi yang dimiliki daerah secara optimal akan mampu menghasilkan sumber-sumber keuangan yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah, sejalan dengan diterapkan otonomi daerah menyebabkan pemerintah daerah untuk mampu menghasilkan Pendapatan Asli Daerah agar dapat meminimalkan ketergantungan terhadap bantuan pendanaan dari pusat.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri, semakin tinggi peranan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam struktur keuangan daerah, maka semakin tinggi pula kemampuan keuangan yang dimiliki oleh daerah untuk melaksanakan kegiatan pembangunan daerahnya. (Carunia, 2017:119).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) bersumber dari pendapatannya yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pendapatan asli daerah dikatakan baik untuk memenuhi pembiayaan pembangunan daerahnya apabila pencapaian persentasenya melebihi 70% dari total penerimaan PAD (Carunia 2017:2).

Sumawan dan Sukartha (2016) berpendapat bahwa peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang tinggi setiap tahunnya menunjukkan pula tingginya sumber keuangan yang dimiliki daerah. Jika sumber keuangan yang dimiliki tersebut dapat dimanfaatkan dan dikelola dengan optimal maka memberikan cerminan kinerja dari pemerintah daerah.

Hal ini diperkuat dengan penelitian yang dilakukan Ni Putu Gina dan Ida Bagus (2018) yang memberikan hasil bahwa tingginya Pendapatan Asli Daerah yang dihasilkan akan meminimalkan ketergantungan daerah terhadap bantuan pendanaan yang bersumber dari pusat sehingga memberikan indikasi bahwa pemerintah daerah memiliki kinerja yang baik.

Dana Perimbangan merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal dari APBN untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pemberi otonomi kepada daerah, yaitu terutama peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat semakin baik (Ferdiansyah, Deviyanti dan Pattisahusiwa, 2018).

Menurut UU No. 33 tahun 2004 tentang Dana Perimbangan yang terdiri dari Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil, mempunyai peranan yang penting terutama untuk mencapai efisiensi dan keadilan dalam penyediaan layanan publik.

Dana Perimbangan mempengaruhi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah yaitu dana yang diterima dari pemerintah pusat akan memperlihatkan

semakin kuat pemerintah daerah bergantung kepada pemerintah pusat untuk kebutuhan daerahnya. Sehingga akan membuat Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah menurun.

Adanya infrastruktur yang baik juga dapat mengundang investor untuk berinvestasi atau membuka usaha di daerahnya yang hal ini dapat meningkatkan pendapatan daerah yang bersangkutan, sehingga mampu membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu daerah dan akan memiliki daya ungkit dalam menggerakkan roda perekonomian daerah. Tersedianya infrastruktur yang baik diharapkan dapat menciptakan efisiensi dan efektifitas diberbagai sektor, produktivitas masyarakat menjadi semakin tinggi dan terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi yang pada akhirnya akan mempengaruhi pendapatan perkapita.

Menurut berbagai macam penelitian yang dilakukan Ervin D.D (2018) menunjukkan bahwa pengaruh Belanja Modal terdapat Kinerja Keuangan Daerah adalah negatif, sehingga dapat disimpulkan bahwa apabila Belanja Modal suatu daerah rendah, maka Kinerja Daerah mengalami peningkatan.

Selama ini penyusunan APBD masih dilakukan berdasarkan pertimbangan inkremental budget maka seringkali mengabaikan Kinerja Keuangan dalam APBD.

Anggaran pendapatan seringkali dibuat lebih kecil dari potensi pendapatan yang mungkin didapat agar pada tahap pelaporan realisasi anggaran diharapkan realisasi pendapatan lebih besar jumlahnya dari anggaran pendapatan yang telah dibuat, sedangkan belanja memiliki sifat yang relatif mudah dilakukan dan rentan akan terjadinya inefisiensi dan kebocoran sehingga kemungkinan anggaran belanja dibuat lebih besar dari potensi realisasi belanja yang sebenarnya.

Melalui hasil data statistik dalam Badan Pusat Statistik (BPS), saya memilih Provinsi Yogyakarta sebagai objek saya dalam dianalisis pada Penulisan Skripsi yang berjudul **“Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Transfer Terhadap Belanja Modal Pada Pemerintah D.I. Yogyakarta Pada Tahun 2016-2021”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Berapa besar pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Modal di Provinsi DI.Yogyakarta?
2. Berapa besar pengaruh Dana Transfer terhadap Belanja Modal di Provinsi DI.Yogyakarta?
3. Apakah Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Transfer mempunyai pengaruh simultan terhadap Belanja Modal di Provinsi DI.Yogyakarta?

1.3 Tujuan Penulisan

Penelitian merupakan kegiatan ilmiah dengan mengumpulkan berbagai data dan informasi, kemudian dirangkai dan dianalisis yang bertujuan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan juga dalam rangka pemecahan masalah-masalah yang dihadapi.

1. Untuk menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Modal di Provinsi DI.Yogyakarta.
2. Untuk menganalisis Dana Transfer terhadap Belanja Modal di Provinsi DI.Yogyakarta.
3. Untuk menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Transfer mempunyai secara simultan terhadap Belanja Modal di Provinsi DI.Yogyakarta.

1.4 Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat :

1. Bagi penulis, diajukan untuk memenuhi dan melengkapi salah satu syarat guna melengkapi syarat-syarat untuk mencapai gelar setara Srata 1 Jurusan Akuntansi jenjang Strata Satu Fakultas Ekonomi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia.
2. Bagi Pemerintah Kabupaten/Kota, sebagai bahan referensi atau masukan dalam menganalisis Belanja Modal guna meningkatkan efesiensi dan efektivitas dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah pada perkembangan zaman yang semakin kompetitif.

3. Bagi peneliti selanjutnya, sebagai bahan referensi untuk penelitian yang berkaitan penelitin Pendapatan Asli Daerah dan Dana Transfer terhadap Belanja Modal.